

LAPORAN

PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



KECAMATAN KUNIR

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2024 – SEMESTER I

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna layanan publik. FKP wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam :

1. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik;
2. SE Menpan RB Nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup Instansi Pemerintah;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 065/16122/031.3/2017 tgl 14 September 2017 perihal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Kecamatan Kunir melaksanakan FKP dengan kelompok sasaran adalah Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang bertindak sebagai perwakilan pengguna layanan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Manfaat diadakannya FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 :

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
2. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
3. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
4. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
5. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

6. meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Tindak lanjut atas permasalahan pelayanan yang ada di Kecamatan Kunir beserta penentuan rencana aksi.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Agustus 2024

Tempat : Pendopo Kecamatan Kunir

Jam : 08.00 s.d 12.00 WIB

B. Penyelenggara dan peserta FKP

Penyelenggara : Paten Kecamatan Kunir

Peserta FKP : Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat

C. Metode pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui (*tatap muka dan non tatap muka*).yakni :

1. Tatap muka yakni rapat bersama, sosialisasi, FGD dll.
2. Non tatap muka yakni bisa dilakukan melalui aplikasi zoom meeting, youtube dll.

Adapun Kecamatan Kunir melaksanakan FKP melalui tatap Muka

D. Susunan acara FKP

1. Pembukaan
2. Pengisian materi
3. Sesi tanya jawab
4. Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dibahas dalam FKP adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari hasil SKM Kecamatan Kunir. Dari hasil SKM muncul nilai IKM, dimana nilai IKM Kecamatan Kunir pada semester Satu yaitu 84,44 versi Kemenpan RB dan 84,39 versi KPK sedangkan pada tribulan IV Tahun 2023 mengalami stagnansi, yaitu 84,44.

Sebagaimana SK camat Kunir Nomor : 188.45/23/427.86.2024 ada 13 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Kunir Dari 6 jenis pelayanan dimaksud, jenis pelayanan terendah pada sektor : Kualitas Sarana Prasarana; Waktu Selesai Layanan; dan Kemudahan Prosedur yang terdapat pada pelayanan Kecamatan Kunir.

Adapun unsur terendah dari tiap-tiap jenis pelayanan sbb. :

No.	JENIS PELAYANAN/NAMA UNSUR	NAMA UNSUR NILAI UNSUR
1.	Pelayanan Akta Kelahiran	Unsur Waktu Selesai Layanan
2.	Pelayanan Akta Kematian	Unsur Waktu Selesai Layanan
3.	Pelayanan Kartu Keluarga	Unsur Kualitas Sarana Prasarana
4.	Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Unsur Waktu Selesai Layanan
5.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Unsur Waktu Selesai Layanan
6.	Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	Unsur Kemudahan Prosedur
7.	Fasilitasi pada STP Yayasan Yatim Piatu pada Organisasi Sosial	-
8.	Fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	-
9.	Fasilitasi Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	-
10.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	Unsur Kemudahan Prosedur
11.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	-
12.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	Unsur Kemudahan Prosedur
13.	Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat	-

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Kunir meminta kritik/saran/masukan dari pengguna layanan. Adapun saran/masukan/kritik dari pengguna layanan sbb. :

- a. Masalah KTP dan Akta Lahir yang tidak tepat waktu
- b. Pemohon layanan yang bingung saat tiba di ruang pelayanan Paten Kecamatan Kunir.
- c. Ruang tunggu, Sarana dan prasarana di ruang pelayanan yang membantu pemohon merasa nyaman

2. ANALISIS

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Kecamatan Kunir akan melakukan perbaikan dengan cara :

- a) Mempercepat Penyelesaian KTP , Akta Lahir dan Akta kematian sesuai jangka waktu yang disepakati. Petugas pelayanan agar lebih responsif terhadap pemohon layanan dan memberikan arahan terkait standart pelayanan, membuat standart pelayanan yang bersifat visual agar menarik pemohon untuk membaca.
- b) Petugas pelayanan agar lebih responsif terhadap pemohon layanan dan memberikan arahan terkait standart pelayanan, membuat standart pelayanan yang bersifat visual agar menarik pemohon untuk membaca.
- c) Melakukan perbaikan ruang pelayanan serta sarana dan prasana pendukung pelayanan masyarakat yang memudahkan pemohon agar lebih jelas dalam mekanisme prosedur pelayanan

3. RENCANA AKSI

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Kecamatan Kunir menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir sbb. :

No.	TINDAK LANJUT	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Melakukan Kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Seminggu dua kali	2 Hari
2.	Petugas Menerapkan Budaya 5 S dan memanfaatkan televisi untuk menampilkan Standart Pelayanan agar lebih menarik pemohon layanan	2 Hari
3	Memperbaiki meja pelayanan agar lebih terlihat oleh pemohon layanan dan menambah kursi di ruang tunggu	1 Minggu

BAB IV

PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kunir. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Kecamatan Kunir.

Demikianlah, laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik Kecamatan Kunir ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada *stakeholder* pelayanan publik.

Lumajang, 15 Agustus 2024




Camat Kunir



M. MIRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003

LAMPIRAN – LAMPIRAN

NO	NAMA	ALAMAT	NO CP / WA	TANDA TANGAN
1	Handy Suci Tri	Dokusari	082757766971	
2	Alipia Desta R	Sukorejo	082132850241	
3	Nur sholeha	Sukosari	087862266899	
4	WALUS EFFENDI	Jatigoro	082233112022	
5	Hadis Susanto	Kunir Kul	685236119422	
6	JUMARTO	Kunir Lor	085785854506	
7	Soleha S	Kunir Lor	085219226112	
8	Ahmad Busoni	Kabuaran	082145113489	
9	Agus FA. ARUF	Kelampayan	082334201534	
10	AHMAD EKO S.	DOROGOWOK	082331836926	
11	DODONG S	KORONGLO	085146401196	
12	Nanang S	Sukosari	083133289369	
13	Antri Lukmanan	Jatimulyo	082233930679	
14	Sripin	Jatimulyo	082312915314	
15	LUTFI AGUS A	Sukosari	082370504773	
16	HUSNI M.	Jatimulyo	082225203344	
18 (17)	Fathur Razi	Kelampayan	082127013481	

18	Heni Waleudair	Kedungmon	-	Wulfa
19	CELAKIET RIADI	JATIREJO	082351583441	
21	AGUS NC	"	081216650374	
22	Eti Sigwanto	"	089 288 979 979	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR

Jalan Sastrodikoro Nomor 01 Telp. (0334) 520793
KUNIR - 67383

Kunir, 05 Agustus 2024

Nomor : 000.8.3.4/256/427.86/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan FKP dan Hasil SKM
Semester 1 Tahun 2024

Kepada :
Yth. Kepala Desa Se Kec. Kunir
di-
KUNIR

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 24 Juli 2024 Nomor : 000.8.3.4/1508/427.16/2024 perihal pada pokok surat, sehubungan dengan adanya hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 1 tahun 2024, Kecamatan Kunir akan menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) terkait hasil survey tersebut. Maka dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Agustus 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Kunir
Acara : 1. Pelaksanaan FKP (Forum Komunikasi Publik);
2. Publikasi dan evaluasi Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) semester 1 tahun 2024.
Catatan : Kepala Desa menghadirkan Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan dan Kaur Kesra.

Demikian atas perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR,

MIMRON RPSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003

Keterangan :

Harap Hadir Tepat Waktu



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN KUNIR

Jalan Sastrodikoro Nomor 01 Telp. (0334) 520793
KUNIR - 67383

NOTULEN

RAPAT PELAKSANAAN FKP (FORUM KOMUNIKASI PUBLIK)

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Agustus 2024
Pukul : .08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Kunir

A. YANG HADIR DALAM PERTEMUAN RAPAT :

Bapak Camat, Kasi Pelayanan, Sekretaris Desa se Kec. Kunir, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesra se Kec. Kunir, Tim Pelayanan Kecamatan Kunir.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan oleh Bapak Camat Kunir.
3. Arahan dari Kasi Pelayanan
4. Materi;
5. Diskusi dan Tanya Jawab.
6. Penutup + Doa

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Bapak Camat mempublikasikan hasil IKM semester 1 kepada seluruh undangan yang hadir dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
2. Menjelaskan tentang asal dari perolehan hasil IKM, dan jenis IKM yang tambahan dari Unsur Pelayanan versi KPK;
3. Diharapkan untuk seluruh undangan yang hadir dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan hasil IKM yang ada perbaikan agar bisa lebih baik lagi dan hasilnya bisa memuaskan untuk seluruh masyarakat umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Kunir;
4. Kasi Pelayanan Umum tetap menghimbau ke petugas Pelayanan Desa agar tetap memberikan pelayanan yang baik, transparan, jujur dan setulus hati;
5. Tertib administrasi Pelayanan dan selalu aktif dalam mencari informasi yang terbaru terkait pelayannya di desa.

Demikian laporan Pelaksanaan FKP (Forum Komunikasi Publik) dan Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) semester 1 Tahun 2024.

Kunir, 13 Agustus 2024

Notulis

Ana Resmiati

NIP. 19730818 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
Jalan Sastrodikoro Nomor 01 Telp/Fax (0334) 520793 email :
kecamatan.kunir@gmail.com
KUNIR - 67383

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG**

Pada hari ini, Selasa, 13 Agustus 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sbb :

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Masalah KTP dan Akta Lahir yang tidak tepat waktu	Mempercepat Penyelesaian KTP dan Akta Lahir sesuai jangka waktu yang disepakati	2 HARI
2.	Pemohon layanan yang bingung saat tiba di ruang pelayanan Paten Kecamatan Kunir	Petugas pelayanan agar lebih responsif terhadap pemohon layanan dan memberikan arahan terkait standart pelayanan, membuat standart pelayanan yang bersifat visual agar menarik pemohon untuk membaca	2 HARI
3	Ruang tunggu, Sarana dan prasarana di ruang pelayanan yang membantu pemohon merasa nyaman	Melakukan perbaikan ruang pelayanan serta sarana dan prasana pendukung pelayanan masyarakat yang memudahkan pemohon agar lebih jelas dalam mekanisme prosedur pelayanan	1 MINGGU



Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lumajang, 13 Agustus 2024

No.	Nama*	Perwakilan	Tanda Tangan*
1	Agus NC	Jatirejo (Kasibel)	
2	Andri Wkmara	Jatimulyo (Kasi kessa)	
3	Saeipa	--- (Tomas)	
4	Husni Muberoq	Jatimulyo (Kasi pelayanan)	
5	Had. Susanto	Kunir Kidul (Sekdes)	
6	IDRUS EFENDI	Jatigoro (sekdes)	
7	JUMARTO	KUNIR LOE (tomas)	
8	Luthi Agus A.	Sukosari (Sekdes)	
9	AHMAD EKO S.	Dorogowale (Kasi kessa)	
10	Salahudin	Kunir Lor (sekdes)	
11	Ahmad Basri	Kabuaran (Kasi pelayanan)	
12	NUR S Holaha	Sukasari (Kasi pelayanan)	
13	Alifa Desta	Sukorejo (Kasi Pelayanan)	
14	Hanik Sekartu	Dorogowale (Kasi Pelayanan)	
15	Dadang S.	Karanglo (Kasi Pelayanan)	
16	Nanang S.	Sukosari (Kasi kessa)	
17	AGIL M ARIF	Kabuaran (Tokoh Agama)	
18	SELAMET RIADI	JATIREJO (tokoh Agama)	
19	Fathur Rou	Kedungmoro (Kasi Pelayanan)	
20	Heni Wulanari	Kedungmoro (sekdes)	
21	Edi Suwanto	Jatirejo (wider)	
22	Khoruddin Nur Rizal	Kecamatan Kunir	
23			
24			
25			
26			

 M. MIRON ROSYADI, MA 19770309 200501 1 003	KASI PELAYANAN UMUM  ANA RESMIATI, S.AP 19730818 200012 2 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
Jalan Sastrodikoro Nomor 01 Telp/Fax (0334) 520793 email :
kecamatan.kunir@gmail.com
KUNIR - 67383



LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang telah ditandatangani pada 13 Agustus 2024. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

No	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Mempercepat Penyelesaian KTP dan Akta Lahir sesuai jangka waktu yang disepakati	Melakukan Kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Seminggu dua kali	
2.	Petugas pelayanan agar lebih responsif terhadap pemohon layanan dan memberikan arahan terkait standart pelayanan, membuat standart pelayanan yang bersifat visual agar menarik pemohon untuk membaca	Petugas Menerapkan Budaya 5 S dan memanfaatkan televisi untuk menampilkan Standart Pelayanan agar lebih menarik pemohon layanan	
3.	Melakukan perbaikan ruang pelayanan serta sarana dan prasana pendukung pelayanan masyarakat yang memudahkan pemohon agar lebih jelas dalam mekanisme prosedur pelayanan	Memperbaiki meja pelayanan agar lebih terlihat oleh pemohon layanan dan menambah kursi di ruang tunggu	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lumajang, 15 Agustus 2024

<p>Camat Kunir</p>  <p>M. IMRON ROSYADI, MA 19770309 200501 1 003</p>	<p>Kasi Pelayanan Umum</p>  <p>ANA RESMIATI, S.AP 19730818 200012 2 002</p>
--	--